



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018-2023



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
JI.KS.TUBUN No.10 TLP / FAX (0260) 7605374 Subang

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Subang Tahun 2018– 2023, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Subang, serta berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018 – 2023 menindaklanjuti revisi yang dilakukan pula pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di tingkat pusat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tingkat Provinsi Jawa Barat, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di Kabupaten Subang melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini.

Subang, Pebruari 2021

**Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Subang**

**H.HIDAYAT,S.Ag.M.Si
Pembina Muda Tk.I (IV/c)
NIP. 19660815 199003 1 002**

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Lampiran	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1-1
1.1. Latar Belakang	1-1
1.2. Landasan Hukum	1-9
1.3. Maksud dan Tujuan	1
1.4. Sistematika Penulisan	1
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN	1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.2. Sumber Daya BPBD Kabupaten Subang.....	14
2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Subang.....	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan BPBD Kabupaten Subang.....	23
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	26
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Subang	27
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	27
3.3. Telaahan Rencana K/L dan Renstra Provinsi	31
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	35
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	40
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	42
4.1. Visi dan Misi BPBD Kabupaten Subang	42
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Subang	44
BAB.V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BPBD Kabupaten Subang	46

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	50
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
BAB VIII. PENUTUP	53

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1. Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Subang (Per Nopember 2018)	15
Tabel II.2. Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Subang yang Menduduki Jabatan dan Staf (Per November 2018)	15
Tabel II.3. Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Subang Berdasarkan Pangkat/Golongan (Per November 2018)	16
Tabel II.4. Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Subang Berdasarkan Pendidikan (Per November 2018)	16
Tabel II.5. Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Subang Berdasarkan Jenis Kesarjanaan (Per November 2018)	17
Tabel II.6. Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Subang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan	18
Tabel II.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023	20
Tabel II.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023	22
Tabel III.1. Kejadian Bencana di Kabupaten Subang Periode Tahun 2017 – 2018	32
Tabel IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD	40
Tabel IV.2. Rumusan Startegi dan Kebijakan BPBD Kabupaten Subang	42
Tabel VI.1. Indikator Kinerja BPBD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	46

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Subang.....	8

DAFTAR LAMPIRAN

1. Tabel Daftar Inventaris Barang Pemadam Kebakaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang.
2. Tabel Daftar Inventaris Barang Evakuasi Atau SAR Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang.
3. Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra PD. Renstra PD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode lima tahun.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat

tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra PD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi Pedoman dalam Penyusunan Renstra PD. Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra PD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pemerintah Kabupaten Subang telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023. RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Subang sebagai salah satu PD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang menyusun dan menetapkan Renstra BPBD Kabupaten Subang Tahun 2018 - 2023 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018 - 2023. Selanjutnya Renstra BPBD yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja BPBD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode lima tahun.


Dalam Penyusunan Renstra PD perlu adanya sinkronisasi/keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi Jawa Barat serta berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023. dan memperhatikan rencana Tata ruang Wilayah Propinsi. Renstra PD merupakan pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja (Renja) PD yang kemudian digunakan sebagai acuan menyusun Program dan kegiatan PD secara skematis. Hubungan dokumen perencanaan dan anggaran ini bisa dilihat gambar di bawan ini.

Kedudukan Renstra PD dalam alur perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah, dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dapat dilihat pada gambar 1.2, sedangkan keterkaitan tahapan penyusunan RPJMD dan Renstra PD dapat dilihat pada Gambar 1.3.

Gambar 1.2

Kedudukan Renstra PD dalam alur Perencanaan dan Penganggaran pada sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional



Gambar 1.3.
Keterkaitan tahapan penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Subang tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang.
19. Peraturan Bupati Subang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Teknis
20. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor Tahun tentang

- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Subang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Nomor);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.
 23. Peraturan Bupati Subang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Subang.

2.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Subang Tahun 2018 - 2023 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah dalam RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada BPBD Kabupaten Subang.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 adalah untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja BPBD, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan BPBD Kabupaten Subang.

2.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra BPBD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya BPBD, Kinerja Pelayanan BPBD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan BPBD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW dan KLHS, serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan BPBD Kabupaten Subang tahun 2013- 2018.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas PD, program lintas PD dan program kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di BPBD untuk periode tahun 2018-2023.

BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Susunan organisasi badan, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana.

Keanggotaan Unsur Pengarah terdiri atas :

- a. Ketua yang dijabat oleh Kepala Badan;
- b. Jumlah Anggota sebanyak 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari:
 1. Unsur pejabat pemerintah daerah dan instansi terkait sebanyak 5 (lima) orang; dan
 2. Unsur masyarakat profesional dan ahli sebanyak 4 (empat) orang.


Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2) Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, terdiri atas :
 - 1) Seksi Pencegahan; dan
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas :
 - 1) Seksi Kedaruratan; dan
 - 2) Seksi Logistik
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas :
 - 1) Seksi Rehabilitasi; dan

- 2) Seksi Rekonstruksi
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang, disajikan pada Gambar 2.1. berikut ini :

Gambar II.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang



Keterangan :

—————

: **Garis Instruktif**

: **Garis Koordinatif**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang mempunyai tugas:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang, barang dan bantuan lainnya;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat;
8. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, BPBD mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Berdasarkan penjelasan Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2018, BPBD mempunyai **fungsi koordinasi, komando dan pelaksana** dalam penanggulangan bencana. Dalam fungsi koordinasi, BPBD melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana. Pada fungsi komando, BPBD melaksanakan penanggulangan bencana dengan pengalokasian sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Sedangkan pada fungsi pelaksana, BPBD melaksanakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Selain fungsi dimaksud, secara khusus di Kabupaten Subang penanganan Kebencanaan menjadi salah satu fungsi yang ada di BPBD Kabupaten Subang yang semula fungsi ini berada pada PD lain.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari organisasi BPBD adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan BPBD

2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran Kepala Badan dalam penanggulangan bencana, serta mempunyai fungsi yaitu :

- a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. Memantau dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

3. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana daerah secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Dalam melaksanakan tugasnya, unsur pelaksana mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. Pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Kepala pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan sehari-hari. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana dibantu oleh :

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan Badan;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data Badan;
- c. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Badan
- d. Pengelolaan administrasi keuangan Badan;
- e. Pengelolaan situs web;

f. Monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja Badan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dan dibantu oleh :

(1) Sub Bagian Program dan Pelaporan

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan pelaporan Badan dan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program Badan;
- b. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data badan;
- c. Pelaksanaan pembinaan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pengelolaan situs web Badan; dan
- e. Monitoring, evaluasi, dan penyusunan pelaporan kinerja Badan.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Badan dan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas.
- b. Pengadaan, pemeliharaan, dan inventarisasi perlengkapan;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian Badan.

(3) Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan Badan dan mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi keuangan Badan;
- b. Pengelolaan administrasi penyusunan anggaran Badan; dan
- c. Pengelolaan pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan Badan.

2) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian Kebencanaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dibantu oleh :

(1) Seksi Pencegahan

Seksi Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dalam melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pencegahan bencana. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pencegahan mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan serta analisis data sumber bahaya atau ancaman bencana.
- b. Penyusunan petunjuk teknis mitigasi bencana; dan
- c. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan risiko bencana .

(2) Seksi Kesiapsiagaan

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dalam melaksanakan pengelolaan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan serta analisis data kesiapsiagaan bencana;
- b. Penyusunan petunjuk teknis kesiapsiagaan bencana;
- c. Pelaksanaan pelatihan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

3) Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan logistik;
- c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Kedaruratan dan Logistik dibantu oleh :

(1) Seksi Kedaruratan

Seksi Kedaruratan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan pengelolaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Kedaruratan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan serta analisis data tanggap darurat bencana;
- b. Penyusunan petunjuk teknis tanggap darurat bencana;
- c. Pelaksanaan penanganan korban bencana;
- d. Pelaksanaan penanganan pengungsi.

(2) Seksi Logistik

Seksi logistik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan pengelolaan distribusi bantuan bencana. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Logistik mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan serta analisis data logistik bencana;
- b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan logistik bencana;
- c. Pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial korban bencana.

4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibantu oleh :

(1) Seksi Rehabilitasi

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan pengelolaan rehabilitasi pasca bencana. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Rehabilitasi mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan serta analisis data rehabilitasi pasca bencana;
- b. Penyusunan petunjuk teknis rehabilitasi pasca bencana;
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi lingkungan, prasarana dan sarana umum yang terkena bencana;
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perbaikan rumah masyarakat yang terkena bencana;
- e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pemulihan kondisi sosial, budaya, ekonomi, keamanan dan ketertiban serta pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.

(2) Seksi Rekonstruksi

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan pengelolaan rekonstruksi pasca bencana. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan serta analisis data rekonstruksi pasca bencana;
- b. Penyusunan petunjuk teknis rekonstruksi pasca bencana;
- c. Pengkoordinasian pembangunan kembali prasarana dan sarana umum yang terkena bencana; dan
- d. Pengkoordinasian pembangunan kembali rumah masyarakat yang terkena bencana.

2.2 Sumber Daya BPBD Kabupaten Subang

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah personil di BPBD sebanyak 107 orang yang terdiri 47 orang PNS dan 60 orang pegawai Non PNS Beresiko . Dari jumlah personil sebanyak 107 orang tersebut, 14 orang adalah pejabat struktural, 16 orang pelaksana administrasi dan 17 orang anggota Darlog, Pencegahan dan Rehab recon . Selain pegawai

juga terdapat relawan satuan tugas penanggulangan bencana yang berjumlah 60 orang.

Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel II.1. Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Subang

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	47	47
2.	KONTRAK/HONORER	-	0
	JUMLAH	47	47
	Non PNS Beresiko	60	53

a. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan dan Staf

Dari 47 orang PNS yang ada di BPBD, pengisian formasi jabatan struktural di BPBD sebanyak 14 orang, meliputi : 1 orang pejabat Eselon II, 4 orang pejabat Eselon III dan 9 orang pejabat Eselon IV. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel II.2. Jumlah pegawai BPBD yang menduduki Jabatan dan Staf

N0	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon II	1	
2.	Eselon III	4	
3.	Eselon IV	9	
4.	Staf Administrasi	15	
5.	Pelaksana	18	
	Jumlah	47	100.00

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/ Pangkat

Bilamana dilihat dari golongan/pangkat, dari 47 pegawai yang ada, golongan IV sebanyak 5 orang (10,63 %), golongan III sebanyak 20 orang (42,55 %), golongan II sebanyak 21 orang (44,68 %), dan golongan I sebanyak 1 orang (2,12 %). Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel II.3. Jumlah pegawai BPBD berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)	%
1.	Pembina Utama Muda (IV/b)	2	
2.	Pembina (IV/a)	3	
3.	Penata Tk I (III/d)	7	
4.	Penata (III/c)	4	
5.	Penata Muda Tk I (III/b)	8	
6.	Penata Muda (III/a)	1	
7.	Pengatur Tk I (II/d)	1	
8.	Pengatur (II/c)	14	
9.	Pengatur Muda Tk I (II/b)	2	
10.	Pengatur Muda (II/a)	4	
11.	Juru Tk I (I/d)	0	
12.	Juru (I/c)	1	
	Jumlah	47	100

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai BPBD yang ada, maka status pendidikan dengan SLTA/SMK lebih mendominasi yaitu sebesar 46,80 %, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SMP sebesar 2,12 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel II.4. Jumlah pegawai BPBD berdasarkan Pendidikan tahun 2018.

NO	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	Strata-2 (S2)	6	
2.	Strata-1 (S1)	17	
3.	Sarjana Muda/ D3	1	
4.	SLTA/SMK	22	
5.	SLTP	1	
6.	SD		
	Jumlah	47	100

d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kesarjanaan

Apabila dilihat dari jenis keesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 12,76 % pegawai dengan tingkat strata-2 dengan 2 jenis disiplin ilmu, sedangkan strata-1 sebesar 36,17 % yang terdiri dari 5 jenis disiplin ilmu. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel II.5. Jumlah Pegawai BPBD berdasarkan Jenis Kesarjanaan

NO	KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU	JUMLAH (orang)
A.	MAGISTER	
	1. Ilmu Administrasi	
	2. Magister Ilmu Hukum	
	3. Magister Manajemen	5
	4. Magister Profesional	1
C.	SARJANA	
	1. Adm. Negara	6
	2. Ilmu Hukum	
	3. Ilmu Sosial dan Politik	1
	4. Kesejahteraan Sosial	1
	5. Ekonomi	1
	6. Teknik Arsitektur	
	7. Teknik Sipil	2
	8. Manajemen	
C.	SARJANA MUDA	
	1. Kesejahteraan Sosial	1
	2. Administrasi	
D.	KEJURUAN	1
E	UMUM	22
	Jumlah	47

Tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan klasifikasi kedisiplinan ilmu, pegawai yang ada di BPBD belum ada yang secara khusus memiliki disiplin ilmu tentang kebencanaan.

e. Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Penjenjangan

Di samping tingkat pendidikan formal, pegawai juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari 47 pegawai BPBD terdapat 12,76 % yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM III atau sejenisnya, sedangkan jenis penjenjangan PIM IV atau sejenisnya sebesar 9,33 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel II.6.

Tabel II.6. Jumlah Pegawai BPBD yang Mengikuti Diklat Penjenjangan

NO	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Spama/Diklat PIM III	4	
2.	Adum/Adumla/Diklat PIM IV	7	
	Jumlah	11	

2. Kondisi Umum Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang per awal tahun 2013, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Gedung Kantor : 3 unit
2. Kendaraan Roda 2 : 18 unit
3. Kendaraan Roda 4 : 8 unit
4. Kendaraan Roda 6 : 2 unit
5. Komputer : 8 unit
6. Printer : 8 unit
7. Mesin fax : unit
8. Pesawat telpon : unit
9. Meja Kerja Biro : unit
10. Meja kerja Staf : unit
11. Kursi lipat : unit
12. Kursi putar : unit
13. Dispenser : unit
14. Lemari arsip : unit
15. Filling kabinet 4 Laci : unit

16.	Filling kabinet 2 Laci	:	unit
17.	Mesin tik	:	unit
18.	Wireles	:	unit
19.	Aipone	:	titik
20.	TV	:	unit
21.	Kulkas	:	unit
22.	AC	:	unit
23.	Kipas angin	:	unit

Adapun daftar inventaris barang pemadam kebakaran dan inventaris barang evakuasi atau SAR secara lengkap disajikan pada Lampiran 1 dan Lampiran 2

2.3 Kinerja Pelayanan BPBD

Kinerja pelayanan disajikan pada Tabel 2.1 berikut ini

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 – 2023

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target RPJMD	Target Indikator lainnya	Target PD Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian Tahun Ke-			
					1	2	3	1	2	3	1	2	3	
					2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten													
2	Tingkat waktu tanggap(response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)													
3	Terbantunya korban bencana alam													

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023

Pencapaian kinerja pada Tabel 2.1 di atas adalah pencapaian kinerja pada saat BPBD Kabupaten Subang masih berbentuk Dinas dengan nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Adapun nomenklatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Anggaran pelayanan BPBD disajikan pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang Tahun 2011-2013

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-2018			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-2018			
	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	3	Realisasi	2	3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
BELANJA DAERAH	11.678.609.555,00	11.111.466.263,50		10.834.570.948,00			
Belanja Tidak Langsung	6.939.609.555,00	6.783.340.863,50		6.676.158.576,00			
- Belanja pegawai	6.939.609.555,00	6.783.340.863,50		6.676.158.576,00			
Belanja Langsung		4.328.125.400,00		4.158.412.372,00			
- Belanja pegawai		1.628.460.000,00		1.605.345.000,00			
- Belanja barang dan jasa		2.266.833.800,00		2.143.617.372,00			
- Belanja modal		423.806.600,00		403.300.000,00			

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kabupaten Subang

BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan BPBD Kabupaten Subang. Tantangan yang harus dihadapi adalah mengubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif yaitu manajemen risiko bencana. Paradigma baru ini perlu disosialisasikan agar terdapat pemaduan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan dan program pembangunan sehingga terbangun mekanisme penanggulangan bencana yang terpadu, efektif dan efisien.

Tantangan berikutnya adalah besarnya kebutuhan pengembangan kapasitas dalam penanggulangan bencana. Dengan jumlah penduduk yang besar dan banyaknya penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana maka banyak komunitas masyarakat yang perlu menerima gladi, simulasi dan pelatihan kebencanaan. Aparat pemerintah juga perlu diberi pelatihan kebencanaan agar dapat melaksanakan pembangunan yang berperspektif pengurangan risiko dan menyelenggarakan tanggap darurat serta pemulihan bencana dengan baik. Kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana juga belum terpenuhi secara ideal.

Terlepas dari besarnya tantangan yang dihadapi ada peluang yang dapat dimanfaatkan, yaitu diterbitkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti dengan terbitnya Peraturan-peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala BNPB.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan), sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Opportunity* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S)

1. Tersedianya Landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Diterbitkannya aturan-aturan turunan dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 yang terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

- Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, serta Peraturan-peraturan Kepala BNPB.
3. Dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Subang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2018 berikut kewenangan yang dimilikinya;
 4. Dukungan Bupati terhadap penanggulangan bencana sangat besar;
 5. Dimilikinya relawan satuan tugas penanggulangan bencana;
 6. Adanya dukungan dana APBD Kabupaten Subang.

KELEMAHAN (W)

1. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana;
2. Terdapat perbedaan aturan mengenai Dana Siap Pakai antara Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
5. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
6. Masih tersebar dan belum terbangun sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
7. Belum tersosialisasikan secara luas paradigma baru penanggulangan bencana;
8. Belum tersedianya dana kontigensi untuk penanggulangan bencana.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O)

1. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
2. Tingginya partisipasi masyarakat dalam program/kegiatan kebencanaan;
3. Adanya dukungan dari lembaga/instansi pemerintahan yang terkait;
4. Adanya dukungan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
5. Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat.

ANCAMAN (T)

1. Kondisi alam dan sosial yang rawan terjadi bencana;
2. Meningkatnya alih fungsi lahan yang mengabaikan rencana tata ruang yang mengakibatkan terjadinya degradasi lahan, sehingga meningkatkan potensi terjadinya bencana;
3. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam;
4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai paradigma penanggulangan bencana;
5. Jumlah penduduk dan luas wilayah yang cukup besar.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPBD Kabupaten Subang tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut secara umum adalah:

1. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta sarana prasarana penanggulangan bencana.
2. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Permasalahan ini dikarenakan : (1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperhensif; (3) Keterbatasan alokasi anggaran dari APBD.

3. Belum adanya koordinasi yang efektif baik antar unit/institusi Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan koordinasi antar pemangku kepentingan lainnya seperti badan usaha swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media massa dan masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kabupaten Subang untuk periode tahun 2019-2023 adalah :

“Kabupaten Subang yang bersih, maju, sejahtera dan berkarakter ”

Visi tersebut diatas memiliki makna yang sangat mendalam, mendasar serta strategis, sebagai landasan bagi seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Subang di satu sisi, disisi lain merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita – cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Subang selama lima Tahun kedepan. Dari perspektif inilah, Visi tersebut memiliki makna yang dalam, yaitu :

Bersih : Pemerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Profesional dan Proposional dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat yang religius ;

Maju : Masyarakat Subang meningkat dalam segi kualitas

hidup, menikmati standar hidup layak, melalui pembangunan yang adil dan merata ;

Sejahtera : Masyarakat subang memiliki rata – rata tingkat pendapatan yang memadai, tingkat pendidikan yang cukup, derajat kesehatan yang baik, kehidupan yang aman dan nyaman, sehingga dapat hidup yang layak baik secara fisik maupun non fisik ;

Berkarakter : masyarakat subang yang memiliki ciri khas budaya dan kearifan lokal dalam setiap sendi kehidupan , ditunjang dengan keteguhan iman dan ketaqwaan kepada Allah Swt ;

Untuk mewujudkan visi diatas, maka disusunlah lima Misi yang kemudian disebut “ **Panca Jimat – Akur untuk Subang lebih makmur** “ yaitu

- Misi 1 Mewujudkan pemerintah yang bersih dari Korupsi , kolusi, dan Nepotisme, terbuka, serta pelayanan masyarakat ;
- Misi 2 Meningkatkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang berkarakter kebudayaan lokal dan pemerataan pembangunan pedesaan ;
- Misi 3 Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing serta perluasan lapangan kerja ;
- Misi 4 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan bidang pertanian, ekonomi kerakyatan, industri kreatif, perikanan dan kelautan, serta pengalihan potensi berbasis budaya dan kearifan lokal ;
- Misi 5 Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup ;

<p>Program Unggulan Kepala Daerah</p>
--

Program pembangunan daerah merupakan program statistik dalam

rangka mencapai sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, termasuk untuk mengimplementasi program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 – 2023 , Program unggulan dimaksud yaitu “ **9 Program JAWARA (Jaya , Istimewa dan Sejahtera)** “

1. Misi 1, dengan program unggulan JAWARA NAGARA, meliputi :
 - a. Meningkatkan Nilai Evaluasi AKIP
 - b. Meningkatkan Nilai EKPPD
 - c. Meningkatkan Tingkat Matuaritas SPIP
 - d. Meningkatkan Tingkat Kapabilitas APIP
 - e. Meningkatkan opini BPK atas hasil pemeriksaan keuangan
 - f. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
 - g. Meningkatkan Penegakan PERDA tentang penyakit masyarakat
 - h. Meningkatkan Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis
 - i. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Misi 2, dengan Program JAWARA NATA, meliputi ;
 - a. Meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai dengan RT RW yang ditetapkan.
 - b. Meningkatkan ruas jalan dalam kondisi baik .
 - c. Meningkatkan Jembatan dalam kondisi baik .
 - d. Meningkatkan jumlah rumah layak huni.
 - e. Meningkatkan rumah tangga pengguna air bersih.
 - f. Meningkatkan irigasi dalam kondisi baik
 - g. Menurunnya Kawasan Banjir .
 - h. Meningkatkan pemasangan rambu – rambu jalan .
 - i. Meningkatkan jumlah pemasangan PJU.
 - j. Meningkatkan Pembentukan BUMDesa per Desa.

3. Misi 3, dengan Program JAWARA DAYA, meliputi :
- a. Meningkatkan Rata – rata lama sekolah (RRLS)
 - b. Meningkatkan rata – rata Nilai UN
 - c. Meningkatkan Jumlah sekolah SD/MI,SMP/MTs, yang terakreditasi A
- Dengan program JAWARA RAGA meliputi :
- a. Meningkatkan pemuda yang berprestasi
 - b. Meningkatkan Atlit olah raga berprestasi
 - c. Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
 - d. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
4. Misi 4, dengan program JAWARA RAGA meliputi :
- a. Jumlah Penanganan PMKS (kk)
 - b. Meningkatkan penyelesaian pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - c. Meningkatkan terbentuknya percontohan kampung KB.
- Dengan Program JAWARA PAKAYA meliputi :
- a. Meningkatkan jumlah produksi padi
 - b. Meningkatkan skor pola pangan harapan
- Dengan program JAWARA NIAGA meliputi ;
- a. Meningkatkan sisa hasil usaha dan peningkatan standar mutu produk IKM/UKM.
- Dengan program JAWARA MIARA meliputi :
- a. Meningkatkan jumlah produksi ikan
 - b. Meningkatkan jumlah produksi ternak
- Dengan Program JAWARA WISATA meliputi ;
- a. Meningkatkan jumlah kunjungan wisata

b. Meningkatkan jumlah festival kesenian dalam satu tahun.

5. Misi 5, dengan program JAWARA RAGA Meliputi ;

- a. Menurunkan JUMLAH KEMATIAN IBU
- b. Menurunkan jumlah kematian bayi
- c. Menurunkan balita kurang gizi
- d. Meningkatkan CRR (Cost Recovery Rate)

Dengan program JAWARA RIKSA meliputi :

- a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- b. Meningkatkan penanganan sampah perkotaan
- c. Meningkatkan ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023, tugas dan fungsi BPBD mendukung pencapaian Misi ke-1 (Mewujudkan Pemerintah yang bersih dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme, terbuka, serta pelayan masyarakat) dan Misi ke-5 (Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup) dengan strategi mengurangi resiko bencana, dan arah kebijakan meningkatkan mitigasi dan penanggulangan bencana .

3.3 Telaahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Di dalam Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2015-2019 diuraikan bahwa paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma manajemen risiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya. Berkaitan dengan

implementasi penanggulangan dampak dan pengurangan risiko bencana dalam manajemen risiko bencana, maka arah penanganannya dilaksanakan dengan memadukan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak (*stakeholders*). Selain itu diharapkan pula mampu mensinergikan kapasitas penanganan dan pengurangan risiko bencana baik ditingkat pemerintahan pusat, daerah, hingga lapisan-lapisan pada masyarakat. Sehingga secara substansial merupakan perwujudan upaya yang sistematis dalam menanggulangi dampak dan mengurangi risiko bencana secara komprehensif melalui satu rencana strategis yang tersusun sistemik dalam menampung kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang komprehensif serta terpadu guna menjadi patokan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana selama 3 (lima) tahun ke depan secara bertahap.

Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka dalam rangka pencapaian visi penanggulangan bencana, ditetapkan misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015 – 2019 yaitu :

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan resiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;
2. Membangun sitem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien ;
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan resiko bencana ;
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana ;
5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip ***good governance***.

Tujuan strategis BNPB untuk kurun waktu tahun 2015-2019 meliputi peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui :

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan resiko

bencana, yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat ;

2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana ;
3. Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ;
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB ;
5. Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel .

Sasaran strategis BNPB bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2015-2019) berdasarkan identifikasi dan analisis lingkungan strategis adalah **menurunnya indeks risiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi**, dengan indikator kinerja sasaran strategi yang meliputi ;

1. Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi kajian risiko bencana ;
2. Rata-rata waktu respon kejadian bencana ;
3. Prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pascabencana ;
4. Prosentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai ; dan
5. Rata – rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana.

Sedangkan arah kebijakan dan strategi BNPB dalam kegiatan penanggulangan bencana adalah:

Tujuan 1 ;

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana, yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat, sasaran programnya adalah meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dengan indikator kinerja sasaran program yang meliputi ;

- 1) Prosentase meningkatnya kapasitas daerah melalui upaya pengurangan

risiko bencana;

- 2) Prosentase meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- 3) Prosentase meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan daerah.

Tujuan 2:

Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana, sasaran programnya adalah:

- 1) Meningkatnya kecepatan respon dan kapasitas sumber daya dalam penanganan darurat bencana, dengan indikator kinerja yang meliputi:
 - a) Rata-rata waktu respon kejadian bencana;
 - b) Prosentase penyelamatan pertolongan dan evakuasi masyarakat korban bencana;
 - c) Prosentase jumlah korban yang selamat akibat bencana;
 - d) Jumlah personil penanggulangan bencana yang terlatih dan kompeten.
- 2) Meningkatnya pelayanan terhadap korban bencana, dengan indikator kinerja yang meliputi:
 - a) Prosentase perumusan dan pelaksanaan penempatan pengungsi;
 - b) Prosentase perumusan dan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pengungsi;
 - c) Prosentase perumusan dan pelaksanaan kompensasi dan pengembalian hak pengungsi;
 - d) Prosentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak bencana;
 - e) Prosentase daerah yang mendapatkan perbaikan sarana dan prasarana vital dan terpulihkan pada kondisi situasi keadaan darurat bencana.
- 3) Meningkatnya sosialisasi dan diseminasi penanganan darurat bencana kepada pemangku kepentingan, dengan indikator kinerja prosentase penyelenggaraan pembinaan penanganan darurat melalui sosialisasi

peraturan/pedoman di daerah rawan bencana

Tujuan 4:

Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB, sasaran programnya adalah:

- 1) Meningkatnya dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan, dengan indikator kinerja prosentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan;
- 2) Meningkatnya kapasitas tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana, dengan indikator kinerja prosentase daerah yang menerapkan tata kelola logistik dan peralatan.

Tujuan 5:

Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana, sasaran programnya adalah meningkatnya administrasi dan kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatakelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan meningkatnya kualitas dan kinerja sumberdaya manusia, dengan indikator kinerja sasaran program yang meliputi:

- 1) Prosentase perencanaan program dan anggaran prioritas yang terlaksana tepat waktu;
- 2) Prosentase jumlah daerah yang telah memiliki peraturan daerah penanggulangan bencana;
- 3) Prosentase peningkatan jumlah kerjasama antar lembaga;
- 4) Prosentase peningkatan kehadiran pegawai tepat waktu;
- 5) Rata - rata jumlah pegawai yang mendapatkan pembinaan kepegawaian;
- 6) Pengelolaan Keuangan dan pelaksanaan anggaran yang tepat waktu dan akuntabel.

Tujuan 6:

Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif,

efisien, transparan dan akuntabel, sasaran programnya adalah terwujudnya akuntabilitas dan good governance, dengan indikator kinerja sasaran program yang meliputi:

- 1) Tingkat penerapan pengendalian internal;
- 2) Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti;
- 3) Tingkat akuntabilitas laporan keuangan.

Arah kebijakan dan strategi BNPB dalam kegiatan penanggulangan bencana sejalan dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023, yaitu meningkatkan mitigasi dan penanggulangan bencana.

Dalam Renstra BPBD Provinsi Jawa Barat, ditetapkan bahwa tujuan jangka menengah BPBD Provinsi Jawa Barat adalah Meningkatkan Ketangguhan Menghadapi Bencana di seluruh Kabupaten/kota se Jawa Barat.

Adapun sasaran Rencana Strategis BPBD jangka menengah periode 2018 -2023 yang ingin dicapai adalah Meningkatkan Kapasitas Daerah. Kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan untuk pengurangan risiko bencana. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana harus mengacu kepada Sistem Penanggulangan Bencana Nasional yang termuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta turunan aturannya.

Komprehensivitas dasar acuan untuk kapasitas daerah diharapkan dapat memberikan arah kebijakan pembangunan kapasitas daerah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pada skala internasional, Kerangka Aksi Hyogo (selanjutnya disebut KAH) dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dasar pembangunan kapasitas. KAH merupakan kesepakatan lebih dari 160 negara untuk mengarusutamakan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan. Indonesia sebagai salah satu negara yang menyepakati KAH, meratifikasi KAH ini dalam Sistem Penanggulangan Bencana Nasional. Beberapa wujud ratifikasi KAH ini adalah Undang- undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Rencana Nasional Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana dan lainnya. Setiap tahunnya, Indonesia melaporkan pencapaian KAH ke salah satu sekretariat PBB yang bernama UN-ISDR (United Nations International Strategic

for Disaster Reduction). Penilaian kapasitas daerah mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana. Berdasarkan aturan tersebut diketahui proses pengkajian terhadap indeks kapasitas Provinsi. Pengkajian kapasitas Provinsi mengacu kepada prioritas program pengurangan risiko bencana. Penanggulangan Bencana di daerah-daerah seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat diharapkan pada peningkatan Kapasitas daerah untuk menjadikan masyarakat Jawa Barat Tangguh Menghadapi Bencana.

Paktor Pendorong BPBD Kabupaten Subang dalam pencapaian misi, tujuan, sasaran BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Barat adalah telah terselesaikannya Perda BPBD Kabupaten Subang sebagai payung hukum pelaksanaan tugas BPBD, sedangkan sebagai penghambatnya adalah SDM dan sarana dan prasarana yang belum memadai.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Subang Tahun 2005 – 2025, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Subang, meliputi :

- a. kawasan lindung sebesar 44,69 % (seluas 133.548,41 Hektar); dan
- b. kawasan budidaya sebesar 55,31 % (seluas 165.289,90 Hektar).

Adapun kawasan rawan bencana alam termasuk ke dalam kawasan lindung, yang meliputi :

- a. kawasan rawan letusan gunung api; dan
- b. kawasan rawan gempa, gerakan tanah, dan longsor.

Di dalam RTRW dijelaskan bahwa kawasan rawan letusan gunung api meliputi :

- a. Gunung Tangkuban Perahu di Kecamatan Ciater, Jalancagak, Kasomalang, Sagalaherang, Serangpanjang, Cislak dan Tanjungsiang

b. Sedangkan untuk kawasan gerakan tanah tinggi meliputi :

- a. Kecamatan Ciater;
- b. Kecamatan Jalancagak

- c. Kecamatan Cislak;
- d. Kecamatan Kasomalang;
- e. Kecamatan Tanjungsiang;

- f. Kecamatan Sagalaherang;
- g. Kecamatan Serangpanjang;
- h. Kecamatan Cijambe;
- i. Kecamatan Dawuan;
- j. Kecamatan Kalijati;

Selanjutnya dalam RTRW juga ditetapkan kebijakan rencana pengelolaan kawasan rawan bencana alam, antara lain dengan :

- a. pencegahan pemanfaatan kawasan sekitar jalur aliran larva gunung berapi untuk kegiatan permukiman;
- b. perlindungan kawasan yang berpotensi mengalami gempa bumi melalui upaya mitigasi; dan
- c. pelarangan kegiatan pemanfaatan tanah yang mempunyai potensi longsor.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor dan rawan bencana alam geologi disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
- b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
- c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Sedangkan untuk kawasan rawan banjir, peraturan zonasi disusun dengan memperhatikan:

- a. penetapan batas dataran banjir;
- b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
- c. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

Di dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Subang Tahun 2010 disebutkan bahwa hampir 70% wilayah Kabupaten Subang rawan bencana. Titik yang paling rawan berada di Kecamatan Ciater, Jalancagak, Cisalak, Kasomalang, Sagalaherang, Serangpanjang, Tanjungsiang dan Cijambe. Kawasan rawan banjir bandang antara lain di Kecamatan Cisalak, Kasomalang dan Jalancagak. Titik-titik rawan itu biasanya mempunyai riwayat kejadian banjir bandang, terutama sungai yang berhulu ke kawasan kawah gunung vulkanik.

Di Kabupaten Subang terdapat beberapa DAS besar antara lain DAS Cipunagara dengan daerah tangkapan seluas 1.100 km² dan panjang sungai sekitar 80 km. Daerah tangkapan yang luas inilah yang menyebabkan potensi banjir yang tinggi di wilayah DAS Cipunagara. Selain itu, penyebab DAS Cipunagara menjadi daerah yang rawan banjir adalah konversi lahan yang tinggi (bagian tengah dan hulu sungai) yaitu perubahan penutupan lahan yang umumnya dari hutan menjadi kawasan pemukiman dan sawah. Daerah-daerah dataran rendah atau cekungan di Kabupaten Subang, merupakan salah satu karakteristik wilayah banjir atau genangan.

Selain banjir, beberapa daerah di Kabupaten Subang juga rawan longsor. Tingkat kerentanan longsor tinggi terdapat di sebagian selatan dan tengah daerah Kabupaten

Subang dengan luasan ... ha. Daerah dengan tingkat kerentanan menengah terdapat pada bagian selatan, barat, dan timur Kabupaten Subang dengan luasan sebesarha. Sedangkan tingkat kerentanan rendah dengan luasan ha terdapat pada daerah dengan kemiringan lereng landai hingga agak curam yang terdapat di bagian tengah Kabupaten Subang. Adapun untuk tingkat kerentanan longsor sangat rendah seluas ha. Kabupaten Subang sebagian besar masuk dalam kategori tingkat kerentanan sangat rendah karena sebagian besar berada pada daerah dengan kemiringan lereng datar hingga landai.

Isu strategis lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan di daerah-daerah pertambangan, dan pembangunan kawasan-kawasan industri. Demikian pula alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain. Dampak yang dapat terjadi dari aktifitas penambangan adalah terjadinya longsoran tebing. Faktor kesalahan teknis penambangan merupakan faktor utama terjadinya longsor. Dengan demikian longsor di lokasi tambang masih dapat dihindari dengan menerapkan teknik penambangan yang sesuai standar dan aturan. Ini merupakan upaya mitigasi di sektor ini.

Walaupun terkonsentrasi di Kecamatan Cijambe, lokasi penambangan galian C juga sebenarnya tersebar di berbagai tempat di wilayah Kabupaten Subang dan sebagian

tidak mempunyai izin. Penambangan galian pasir yang meninggalkan bekas lubang penambangan yang besar dengan radius dapat mencapai ratusan meter berdampak secara umum kepada penurunan muka air tanah. Hal tersebut dapat menurunkan bahkan

mengeringkan air sumur sehingga masyarakat setempat akan kesulitan memperoleh air.

Perkembangan RTRW di Kabupaten Subang juga memberikan implikasi terhadap pelayanan BPBD. Keberadaan Tol Cipali sebagai simpul perkembangan ekonomi di Kabupaten Subang, memerlukan antisipasi penanganan yang diakibatkan kecelakaan lalulintas dengan menyediakan sarana evakuasi berupa kendaraan Ambulan apabila diperlukan.

Dibangunnya pelabuhan internasional Patimban selain memberikan dampak berupa kemajuan ekonomi, juga membuka peluang terjadinya kerawanan bencana dan kecelakaan. Demikian pula pembangunan Bendungan Sadawarna. Diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat memberikan pelayanan penanggulangan bencana.

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka BPBD perlu mengoptimalkan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana, sehingga upaya penanggulangan bencana secara komprehensif dan sistematis dapat terpadu dengan kebijakan pembangunan daerah. Berdasarkan RTRW, Kabupaten Subang memiliki kawasan rawan bencana diantaranya kawasan rawan letusan gunung berapi dan kawasan rawan gempa, gerakan tanah, dan longsor. Hal tersebut merupakan tantangan bagi BPBD dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, terutama pencegahan dan kesiapsiagaan bencana berupa pengurangan risiko bencana. RTRW tersebut masih menitikberatkan terhadap bencana alam, walaupun belum ditentukan lokasi kecamatan kawasan rawan bencana banjir, angin putting beliung, kekeringan dan kebakaran, sehingga menjadi tantangan juga bagi BPBD untuk membuat secara lengkap dan detail analisis risiko bencana dan peta rawan bencana termasuk bencana alam, non alam dan sosial.

3.5 Isu-isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada BPBD Kabupaten Subang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama 5 tahun ke depan (2018-2023) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Strategi S-O

1. Dengan tersedianya landasan hukum tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan peraturan daerah tentang pembentukan BPBD maka diharapkan BPBD dapat secara optimal melaksanakan fungsi koordinator, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana.
2. Peningkatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat.

Strategi W-O

1. Segera disusun SOP Penanggulangan Bencana sehingga menjadi acuan pelaksanaan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi;
3. Upaya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
4. Peningkatan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan bekerjasama dengan instansi lain baik vertikal maupun horizontal;
5. Pembangunan pusat data dan informasi bencana melalui pemanfaatan teknologi;
6. Penyediaan dana kontigensi dengan dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Strategi S-T

1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang terkait dengan pengawasan peruntukkan penggunaan lahan;
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama di daerah rawan bencana mengenai pengurangan risiko bencana.

Strategi W-T

1. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan;
2. Pemaduan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis kedalam kebijakan dan program pembangunan daerah.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Akuntabilitas
2. Terwujudnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang terpadu dan berkelanjutan

4.2. Sasaran

Adapun sasaran BPBD Kabupaten Subang dalam jangka waktu lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan
2. Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. meningkatnya penanggulangan bencana

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023

**Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	1	2	3	4	5
1. Terwujudnya Akuntabilitas	Nilai Evaluasi AKIP	1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan	1. Nilai Evaluasi AKIP	B (67,67)	BB (71,00)	BB (76,01)	A (80,50)	A (84,00)
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	A	A	A
2. Terwujudnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang terpadu dan berkelanjutan	Indeks Resiko Bencana	2. Meningkatnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	3. Indeks Resiko Bencana	165	164	163	162	161
			4. Jumlah daerah Rawan bencana yang terpetakan	2	2	2	2	2
			5. Persentase Desa Siaga bencana berbasis masyarakat terpadu (Ganasmadu)	50	55	60	65	70
			6. Persentase SDM kebencanaan yang memenuhi standar kualifikasi	82	85	90	95	100
			7. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	100
		3. Meningkatnya penanggulangan bencana	8. Persentase kejadian bencana yang ditangani	100	100	100	100	100
			9. Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100	100	100	100	100

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi dan Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 disajikan dalam Tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5,1 Tujuan, Sasaran, dan Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Kabupaten Subang yang Bersih , Maju , Sejahtera, dan Berkarakter				
Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, terbuka, serta pelayan masyarakat.				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Terwujudnya Akuntabilitas	1. Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja pelayanan	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	1. Program pelayanan administrasi perkantoran
			2. Meningkatkan sarana dan prasarana	2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
			3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	3. Program peningkatan Disiplin Aparatur
				4. Program peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur.
			4. Meningkatkan kualitas capaian kinerja	5. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik	
		Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPBD		

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023

Misi 5 : Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup

2. Terwujudnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang terpadu dan berkelanjutan	Meningkatnya Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkatkan pelayanan pencegahan terjadinya bencana	Melakukan pemetaan terhadap kawasan rawan bencana	7. Program pencegahan dan kesiapsiagaan
			Meningkatkan upaya pencegahan bencana yang berbasis masyarakat	
			Meningkatkan kualitas SDM kebencanaan	
			Meningkatkan sarana dan prasarana kebencanaan	
		Meningkatkan penanggulangan terhadap bencana;	Meningkatkan pelayanan penanganan bencana	8. Program Kedaruratan dan logistic dalam kebencanaan
			Meningkatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	9. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2016-2022 disajikan dalam Tabel 6.1 sebagai berikut:

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								JUMLAH ANGGARAN 5 TAHUN	UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
										TARGET TAHUN 2019	Rp	TARGET TAHUN 2020	Rp	TARGET TAHUN 2021	Rp	TARGET TAHUN 2022	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Terwujudnya akuntabilitas	Nilai evaluasi AKIP	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan	Nilai evaluasi AKIP	Persen	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		100%												
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, air, listrik, dan internet			100%	145.000.000		200.000.000		200.000.000		210.000.000		220.000.000	975.000.000	<i>Sekretariat</i>	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas / Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas / Operasional	Jumlah Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas / Operasional			100%	30.000.000		15.000.000		70.000.000		75.000.000		80.000.000	270.000.000	<i>Sekretariat</i>	
					Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah petugas Kebersihan dan Keamanan			100%	70.000.000		84.000.000		92.400.000		92.400.000		92.400.000	431.200.000	<i>Sekretariat</i>	
					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jenis Perbaikan Peralatan Kerja			100%	15.000.000		13.600.000		16.000.000		20.000.000		20.000.000	84.600.000	<i>Sekretariat</i>	
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor			100%	75.000.000		75.401.000		90.000.000		100.000.000		110.000.000	450.401.000	<i>Sekretariat</i>	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan			100%	50.000.000		43.950.000		50.000.000		60.000.000		60.000.000	263.950.000	<i>Sekretariat</i>	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan			100%	100.000.000		20.000.000		120.000.000		120.000.000		125.000.000	485.000.000	<i>Sekretariat</i>	
					Penyediaan Peralatan Rumah TaPenyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			100%	40.000.000		19.999.500		40.000.000		42.000.000		45.000.000	186.999.500	<i>Sekretariat</i>	
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman			100%	20.000.000		20.000.000		25.000.000		26.000.000		28.000.000	119.000.000	<i>Sekretariat</i>	
					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan	Jumlah Perjalanan Dinas			100%	148.100.000		204.164.500		200.000.000		210.000.000		220.000.000	982.264.500	<i>Sekretariat</i>	

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023

					Dalam Daerah	Dalam dan Luar Daerah					0								
					Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diasuransikan		100%	252.600.000	365.410.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	1.818.010.000				Sekretariat
					Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	Tersedianya Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	Jumlah Tenaga Non PNS Yang menerima Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan		100%	150.000.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	265.000.000				Sekretariat
					Penataan Arsip In Aktip	Tertatanya Arsip In Aktip	Jumlah Arsip In Aktip Yang Tertata		100%	30.000.000	33.500.000	70.000.000	80.000.000	90.000.000	303.500.000				Sekretariat
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Aparatur												
					Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Tersedianya kendaraan dinas / operasional	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas / operasional			541.000.000	2.400.000.000	-	-	-	2.941.000.000				Sekretariat
					Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Jumlah Jenis Pengadaan perlengkapan gedung kantor			139.000.000	50.000.000	75.000.000	80.000.000	85.000.000	429.000.000				Sekretariat
					Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Jumlah Jenis pengadaan peralatan gedung kantor			127.000.000	50.000.000	75.000.000	85.000.000	90.000.000	427.000.000				Sekretariat
					Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur	Jumlah jenis Pengadaan mebeleur			207.719.000	51.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	708.719.000				Sekretariat
					Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Jumlah jenis Pemeliharaan gedung kantor			90.000.000	13.739.000	130.000.000	135.000.000	140.000.000	508.739.000				Sekretariat
					Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas / operasional			90.000.000	110.000.000	130.000.000	135.000.000	140.000.000	605.000.000				Sekretariat
					Penataan Halaman dan Tempat Parkir Kendaraan	Tertatanya Halaman dan Tempat Parkir Kendaraan	Luas Penataan Halaman dan Tempat Parkir Kendaraan			-	0	-	-	-	-				
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai Yang Disiplin												
					Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Penyediaan Pakaian Kerja			222.000.000	149.610.000	325.000.000	335.000.000	350.000.000	1.381.610.000				Sekretariat

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023

				penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) kebencanaan Daerah	penyusunan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kebencanaan daerah	Jumlah buku Raperda kebencanaan															
				Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana	Terbentuknya Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana	Jumlah jenis peralatan Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan n Bencana								250.000.000	300.000.000	350.000.000	900.000.000			Bidang Darlog	
				Program tanggap darurat dan pusat pusat pengendalian operasional	Tersedianya Penyusunan Data Base dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Jenis Dokumen data kebencanaan							12.000.000	15.000.000	17.000.000	18.000.000	62.000.000			Pusdal ops	
				Pengadaan alat studio dan komunikasi	Tersedianya peralatan studio dan komunikasi	Jumlah jenis peralatan studio dan komunikasi								20.000.000	25.000.000	15.000.000	60.000.000			Pusdal ops	
				Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	Meningkatnya Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana															
				Monitoring Dan Evaluasi Penanganan kejadian bencana	Tersedianya Monitoring Dan Evaluasi Penanganan kejadian bencana	Jumlah Buku Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan kejadian bencana							48.750.000	66.180.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	564.930.000			Bidang Rehab Rekon
				Bimtek Jitu Pasca (kerusakan kerugian pasca bencana)	Terlaksananya Bimtek Jitu Pasca (kerusakan kerugian pasca bencana)	Jumlah Peserta Bimtek Jitu Pasca (kerusakan kerugian pasca bencana)							49.000.000	73.650.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	422.650.000			Bidang Rehab Rekon
				Pengkajian kebutuhan pasca bencana	Terlaksananya pengkajian kebutuhan pasca bencana	Jumlah peserta bintek pengkajian kebutuhan pasca bencana								100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000			Bidang Rehab Rekon	
				Monitoring/pendataan pasca bencana	Terlaksananya monitoring/pendataan pasca bencana	Jumlah peserta bintek pendataan pasca bencana								100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000			Bidang Rehab Rekon	
				Bimtek DALA	Terlaksananya Bimtek DALA	Jumlah Peserta Bimtek DALA								71.505.000	100.000.000	100.000.000	371.505.000			Bidang Rehab Rekon	
				Bimtek Psikososial	Terlaksananya Bimtek Psikososial	Jumlah Peserta Bimtek Psikososial								73.350.000	100.000.000	100.000.000	373.350.000			Bidang Rehab Rekon	
				Bimtek Pemulihan ekonomi	Terlaksananya Bimtek Pemulihan ekonomi	Jumlah Peserta Bimtek Pemulihan ekonomi								-	100.000.000	100.000.000	300.000.000			Bidang Rehab Rekon	
				Bimtek Rancangan bangun rumah tahan gempa (Risha)	Terlaksananya Bimtek Rancang bangun rumah tahan gempa (Risha)	Jumlah Peserta Bimtek Rancang bangun rumah tahan gempa (Risha)								-	100.000.000	100.000.000	300.000.000			Bidang Rehab Rekon	

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023

					Program pencegahan dan kesiapsiagaan	Meningkatnya penanganan pencegahan dan kesiapsiagaan	desa tangguh siaga bencana berbasis masyarakat terpadu																	
Terwujudnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang terpadu dan berkelanjutan	Indeks Resiko Bencana	Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	Terlaksananya Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	Jumlah lokasi yang di survey	Lokasi			42.000.000	97.325.000	150.000.000	200.000.000	200.000.000	689.325.000							Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
							Jumlah peserta sosialisasi informasi bencana alam	Orang																
			Persentase Desa Siaga Bencana Berbasis Masyarakat Terpadu (Ganasmadu)		Pembentukan Desa Tangguh (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat Terpadu)	Terbentuknya Desa Tangguh (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat Terpadu)	Jumlah Desa Tangguh (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat Terpadu) yang terbentuk	Desa			207.631.000	116.200.000	400.000.000	500.000.000	500.000.000	1.723.831.000							Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
					Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Penanggulangan Bencana	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Penanggulangan Bencana	Jumlah kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Penanggulangan Bencana	Kegiatan			74.500.000	-	250.000.000	250.000.000	250.000.000	824.500.000								Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
					peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Terlaksananya peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Jumlah peserta sosialisasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Orang			50.000.000	125.160.000	250.000.000	300.000.000	300.000.000	1.025.160.000								Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
					simulasi penanganan bencana	Terlaksananya simulasi penanganan bencana	jumlah peserta simulasi penanganan bencana	Orang			43.000.000	30.050.000	150.000.000	200.000.000	200.000.000	623.050.000								Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
					Siaga bencana saba desa	Terlaksananya Siaga bencana saba desa	Jumlah peserta sosialisasi Siaga bencana saba desa	Orang				-	100.000.000	150.000.000	150.000.000	400.000.000								Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
					Seminar Kebencanaan	Terselenggaranya Seminar Kebencanaan	Jumlah peserta Seminar Kebencanaan	Orang			-	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000								Bidang Pencegahan dan

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023

					Longsor	Longsor												00				0.000	000	gahan dan Kesiapsiagaan	
					Penyusunan Rencana Kontijensi Gunung meletus	Tersedianya Dokumen Rencana Kontijensi Gunung meletus	Tersedianya Dokumen Rencana Kontijensi Gunung meletus	Dokumen											10.000.000				300.000.000	610.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
			Indeks Kepuasan Masyarakat		Survey indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Terlaksananya survey indeks kepuasan masyarakat (IKM)	jumlah dokumen survey indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Dokumen																	

BAB VII
KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPBD Kabupaten Subang harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja BPBD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Nilai Evaluasi AKIP							
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat							
3.	Indeks Resiko Bencana							
4.	Jumlah Kawasan rawan bencana yang sudah terpetakan							
5.	Persentase Desa Siaga Bencana Berbasis Masyarakat Terpadu (Ganasmadu)							
6.	Persentase SDM kebencanaan yang memenuhi standar kualifikasi							
7.	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana							
8.	Persentase kejadian bencana yang ditangani							
9.	Persentase rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana							

BAB VII

PENUTUP

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018 - 2023 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur BPBD, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

**Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Subang**

**H.HIDAYAT, S.Ag.M.Si
NIP.19660815 199003 1 002**